



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 48/ PID./2011/PT.SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DRS. LA RASJID;
Tempat Lahir : Bau-Bau;
Umur/Tgl. Lahir : 61 Tahun/7 Januari 1948;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Malik V No.3 Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Prop. Sultra.
Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya H.M. ABIDIN RAMLI, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2011. Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan Anawai, Komp. Oheo No. 9A, Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 April 2011.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 Mei 2011 Nomor 319/Pid.B/2010/PN. Kdi. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa DRS. LA RASJID telah didakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaan yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2010 No.Reg.Perk. 05/RP.9/Ft.1/03/2010, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa DRS. LA RASJID selaku Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara Periode Masa Bakti Tahun 1999 s/d Tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.54- 1115 tanggal 1 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 16 s/d tanggal 25 April 2004 atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2004 atau di tahun 2004 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Jln. Drs. H. Abdullah Silondae di Kendari atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut: -----

Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Prop. Sultra Tahun 2004 telah dianggarkan belanja perjalanan dinas bagi Anggota DPRD Prop. Sultra dan Staf Sekretariat DPRD Prop. Sultra yang mekanisme penggunaannya bagi Anggota DPRD Prop. Sultra disalurkan melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prop. Sultra tentang Kunjungan Kerja Anggota DPRD Prop. Sultra .

Sehubungan hal tersebut maka Pimpinan DPRD Prop. Sultra periode masa bakti 1999 s/d 2004 yaitu Ketua Dr. H. HINO BIOHANIS dan Wakil Ketua H. ANDRY JUFRI, S.H., Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIDURI MOKHRAM dan S. MADIJANTO, Bsc telah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang pembentukan Tim Kunjungi kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, dengan menetapkan Daerah Tujuan Kunjungan Kerja terdiri dari Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan propinsi Jawa Timur yang pelaksanaannya pada tanggal 16 April 2004 sampai dengan tanggal 25 April 2004.

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 / KEP/ DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, terdakwa Drs. LA RASJID yang saat itu tergabung dalam Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, mendapat penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Barat, tergabung dalam satu Tim dengan :

1. Dr. H. HINO BIOHANIS
2. H. MISBAHUDDIN USMAN
3. LEONARD PINGAK
4. HJ. NY. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI
6. H. HASANUDDIN SILONDAE, S.H.
7. H.UMAR SARANANI, SE. MBA
8. H. AMIR PIDANI, SM.Hk
9. LM. BARIUN, S.H.
10. NOLDY POLII
11. HJ. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU
12. Drs. H. LA ODE ATE, SM.HK

Dengan dibantu tiga orang Staf Pendamping yaitu :

1. Drs. DJAFAR SULEMAN
2. LA ODE SYAMSUDDIN
3. H.WALUDDIN JALALUDDIN, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sehubungan dengan pembiayaan yang timbul karena Kunjungan Kerja Luar Daerah dimaksud, maka Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Studi Banding Keluar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang besarnya telah ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan dimaksud antara lain sebagai berikut :

a. Uang harian Perjalanan :

Anggota DPRD terdiri dari :

o Biaya Hotel : 10 x Rp.700.000,- =Rp.
7.000.000, 00;

o Transport lokal : 10 x Rp.300.000,- = Rp.
3.000.000, 00;

o Uang Makan : 10 x Rp.250.000,- = Rp.
2.500.000, 00;

o Uang Saku : 10 x Rp.650.000,- = Rp. 6.500.000,
00;

o Operasional : 10 x Rp.600.000,- = Rp. _____
6.000.000, 00;

Rp.25.000.000, 00.

b. Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP) :

1. Anggota DPRD 45 orang : 45 x Rp.1.500.000, 00 ;

2. Pendamping 9 orang : 9 x
Rp.1.500.000, 00;

terdakwa Drs. LA RASJID yang mendapat tugas kunjungan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 462 / DPRD / IV / 04 / tanggal 15 April 2004 telah menerima seluruh biaya untuk kepentingan kunjungan kerja dimaksud sejumlah Rp. 26.500.000, 00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Prov.Sultra atas nama LA ODE SYAMSUDDIN, namun secara melawan hukum terdakwa dengan dalih bahwa ada penolakan daerah yang akan dituju yaitu Propinsi Jawa Barat, maka setelah tiba di Jakarta terdakwa tidak berangkat ke Bandung Jawa Barat, padahal dalam kenyataannya terdakwa melakukan kegiatan lain yang bukan kegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidak menggunakan biaya yang telah diterimanya sesuai dengan peruntukannya.

Sebagai pertanggung jawaban penggunaan uang dan pelaksanaan studi banding ke Jawa Barat, maka Tim Pendamping yang sampai ke Bandung Jawa Barat telah membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding di Jawa Barat, yang didalamnya menyebutkan bahwa 13 (tiga belas) anggota DPRD Prov.Sultra, seolah-olah telah melaksanakan kunjungan kerja atau studi banding di Jawa Barat padahal dalam kenyataannya tidak dilaksanakan.

Kegiatan yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 13 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah tersebut, tidak dilaksanakan oleh terdakwa sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan sebagai berikut :

- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah , dan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 45 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD ; yang mengatur bahwa “ Setiap pembebanan APBD / Pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan ; -----
- Sebagaimana pula dijelaskan dalam ketentuan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2004 sebagai aturan pelaksanaan APBD tahun 2004 yang menyatakan bahwa “ Setiap Melakukan Perjalanan Dinas harus melaporkan hasil perjalanan dinas dimaksud kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Sekretaris Daerah, yang bersifat khusus dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Sekretaris Daerah . -----

Perbuatan terdakwa Drs. LA RASJID tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri , orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian Negara Cq.Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut . -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999. -----

S U B S I D A I R:

Bahwa ia terdakwa Drs. LA RASJID selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode masa bhakti tahun 1999 s/d tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 161.54 – 1115 tanggal 1 Oktober 1999 tentang peresmian pengangkatan dan peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 16 s/d tanggal 25 April 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan April tahun 2004 atau di tahun 2004 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara JL. Drs.H.Abdullah Silondae di Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, Dengan Tujuan Menguntungkan Diri sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD Prov.Sultra tahun 2004 telah dianggarkan belanja perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD Prov.Sultra dan staf Sekretariat DPRD Prov.Sultra, yang mekanisme penggunaannya bagi Anggota DPRD Prov.Sultra disalurkan melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prov.Sultra tentang Kunjungan Kerja Anggota DPRD Prov.Sultra .

Sehubungan hal tersebut maka Pimpinan DPRD Prov.Sultra periode masa bakti tahun 1999 s/d 2004 yaitu Ketua Dr .H. HINO BIOHANIS dan Wakil Ketua H. ANDRY DJUFRI, SH, Drs. H. BAIDURI MOKHRAM dan S. MADIJANTO, Bsc telah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, dengan menetapkan Daerah Tujuan Kunjungan Kerja terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur, yang pelaksanaannya pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai dengan tanggal 25 April 2004.

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, terdakwa Drs. LA RASJID yang saat itu tergabung dalam Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, mendapat penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Barat, tergabung dalam satu Tim dengan :

1. Dr. H. HINO BIOHANIS
2. H. MISBAHUDDIN USMAN
3. LEONARD PINGAK
4. HJ. NY. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI
6. H. HASANUDDIN SILONDAE, S.H.
7. H.UMAR SARANANI, SE. MBA
8. H. AMIR PIDANI, SM.HK
9. LM. BARIUN, S.H.
10. NOLDY POLII
11. HJ. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU
12. Drs. H. LA ODE ATE, SM.HK

Dengan dibantu tiga orang Staf Pendamping yaitu :

1. Drs. DJAFAR SULEMAN
2. LA ODE SYAMSUDDIN
3. H.WALUDDIN JALALUDDIN, SE

Kemudian sehubungan dengan pembiayaan yang berhubungan dengan Kunjungan kerja luar daerah dimaksud, maka Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Study Banding Keluar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang besarnya telah ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan dimaksud antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang harian Perjalanan :

Anggota DPRD terdiri dari :

Biaya Hotel : 10 x Rp.700.000,- = Rp. 7.000.000,-
Transport lokal : 10 x Rp.300.000,- = Rp. 3.000.000,-
Uang Makan : 10 x Rp.250.000,- = Rp. 2.500.000,-
Uang Saku : 10 x Rp.650.000,- = Rp. 6.500.000,-
Operasional : 10 x Rp.600.000,- = Rp. 6.000.000,-
Rp.25.000.000,-

b. Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP) :

1. Anggota DPRD 45 orang : 45 x
Rp.1.500.000,- ;
2. Pendamping 9 orang : 9
x Rp.1.500.000,- ;

terdakwa Drs. LA RASJID yang mendapat tugas kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 462 / DPRD / IV / 04 / tanggal 15 April 2004 telah menerima seluruh biaya untuk kepentingan kunjungan kerja dimaksud sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Prov.Sultra atas nama LA ODE SYAMSUDDIN, namun dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, terdakwa dengan dalih bahwa terdapat penolakan daerah yang akan dituju yaitu Propinsi Jawa Barat maka setelah tiba di Jakarta terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan melaksanakan tugas studi banding ke Jawa Barat yaitu, terdakwa tidak berangkat ke Bandung Jawa Barat, melainkan terdakwa melakukan kegiatan lain yang bukan kegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak menggunakan biaya yang telah diterimanya sesuai dengan peruntukannya.

Sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang dan pelaksanaan studi banding ke Jawa Barat, maka Tim Pendamping yang sampai ke Bandung Jawa Barat telah membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding di Jawa Barat, yang di dalamnya menyebutkan bahwa 13 (tiga belas) anggota DPRD Prov.Sultra, seolah-olah telah melaksanakan kunjungan kerja atau studi banding di Jawa Barat, padahal dalam kenyataannya tidak dilaksanakan.

Perbuatan terdakwa Drs. LA RASJID tersebut di atas telah menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian Negara Cq.Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo.pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Subsidaire, oleh karena itu ia menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa DRS. L.A RASJID dari dakwaan primair sebagaimana dimaksud di Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi . -----

2. Menyatakan terdakwa DRS. L.A RASJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yakni “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara” sebagaimana dimaksud di Pasal 3 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan subsidair kami;
-

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRS. L.A RASJID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. -----

4. Membayar uang pengganti sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
-

5. Menyatakan barang bukti :
-

- Foto copy Legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Prop. Sultra TA. 2004 No.:914/1441, tanggal 15 Maret 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prop. Sultra No.:13/KEP/DPRD/2004, tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prop. Sultra ke luar

daerah ..-----

- Foto copy legalisir Surat Keputusan Pimpinan DPRD Pro. Sultra Nomor 14/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan besarnya paket Study banding ke luar daerah

Sultra ..-----

- Foto copy legalisir Laporan Hasil Kunjungan DPRD Prop. Sultra di Jawa Barat tanggal 27 April 2004.

- Foto copy SK Mendagri No.161.54- 1115, tanggal 1 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Prop. Sultra .

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Prop. Sultra .

- Tanda Bukti Kas Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kendari- Jawa Barat dalam rangka Study Banding Anggota DPRD Prop. Sultra Tahun 2004 An. DRS. L.A RASJID;-----

- Surat Perintah Perjalanan Dinas Study Banding ke Jawa Barat oleh anggota DPRD Prop. Sultra TA. 2004 an. DRS. LA.

RASJID;-----

Dikembalikan pada Bagian Verifikasi Pemda Prop. Sultra .

- 6. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 05 Mei 2011 Nomor 319/Pid.B/2010/PN. Kdi. yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Drs. LA RASJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "KORUPSI"; -----
- Menghukum ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 26.500.000, 00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. -----
- Menetapkan barang bukti berupa: -----
- Foto copy Legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Prop. Sultra TA. 2004 No.:914/1441, tanggal 15 Maret 2004. -----
- Foto copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Prop. Sultra Nomor 13/KEP/DPRD/2004, tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prop. Sultra ke luar daerah. -----
- Foto copy legalisir Surat Keputusan Pimpinan DPRD Pro. Sultra No.:14/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan besarnya paket Study banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ke luar daerah Prop. Sultra .

- Foto copy legalisir Laporan Hasil Kunjungan DPRD Prop. Sultra di Jawa Barat tanggal 27 April 2004.

- Foto copy SK Mendagri No.161.54- 1115, tanggal 1 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Persmian Pemberhentian Anggota DPRD Prop. Sultra .

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Prop. Sultra .

- Tanda Bukti Kas Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kendari- Jawa Barat dalam rangka Study Banding Anggota DPRD Prop. Sultra Tahun 2004 An. DRS. L.A RASJID;

- Surat Perintah Perjalanan Dinas Study Banding ke Jawa Barat oleh anggota DPRD Prop. Sultra TA. 2004 an. DRS. LA. RASJID.

Dikembalikan pada Bagian Verifikasi Pemda Prop. Sultra .

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana tersebut dalam akta permohonan banding No. 29/ Akta.Pid/2011/PN. Kdi. Tanggal 10 Mei 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2011, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding No. No. 29/ Akta.Pid/2011/PN. Kdi. Tanggal 10 Mei 2011. Demikian pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam akta permohonan banding No. 29/Akta.Pid/2011/PN.Kdi. Tanggal 10 Mei 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 20 Juni 2011.- -----

Menimbang bahwa Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada Tanggal 24 Mei 2011. Dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Juni 2011, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding.- -----

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Kendari telah membritahukan kepada Penasihat hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 21 Juni 2011, dan Penasihat hukum terdakwa telah mempelajari berkas tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Telah Mempelajari Berkas Perkara tanggal 24 Juni 2011.- -----

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.- -----

Menimbang bahwa Penasihat hukum terdakwa menolak Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 Mei 2011 Nomor 319/Pid.B/2010/PN.Kdi., dengan alasan seperti tersebut pada memori bandingnya tertanggal 24 Mei 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut



Keberatan Pertama :

1. Bahwa perkara tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa/pemohon banding pada hakikatnya berada dalam rangkaian satu kesatuan dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada : Dr. (HC) Hino Biohanis, Drs. H. Baiduri Mokhram, H. Andre Jufri, S.H., dan Drs. Abdul Hamid Basir berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 319.K/Pid.Sus/2010 tanggal 31 Agustus 2010 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 17/PID/2008/PT.SULTRA tanggal 22 Agustus 2008 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 84/Pid.B/2006/PN.KDI tanggal 25 Februari 2008. Bahwa secara yuridis perkara tindak pidana korupsi didakwakan kepada Terdakwa/pemohon banding adalah perkara yang "*Nebis in Idem*". -----

2. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa dengan dalih bahwa ada penolakan daerah yang dituju yaitu Provinsi Jawa Barat maka setelah tiba di Jakarta terdakwa tidak berangkat ke Bandung Jawa Barat melainkan melakukan kegiatan lain yang bukan kegiatan DPRD Provinsi Sultra atau setidaknya tidaknya menggunakan biaya yang tidak diterimanya sesuai dengan peruntukannya berdasarkan fakta persidangan pengalihan perjalanan terdakwa ke kota Bogor karena pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan tidak bisa melayani kunjungan anggota DPRD Sultra. Bahwa secara defacto dan dejure kota Bogor termaksud salah satu daerah otonom dalam pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebagaimana surat keputusan pimpinan DPRD Provinsi Sultra Nomor 13/DPRD2004 serta SPPD yang ditanda tangani pejabat Provinsi Jawa Barat. -----

3. Bahwa alat bukti keterangan saksi yang diajukan Jaksa



Penuntut Umum yaitu Waladin Jalaluddin, S.E., Drs. La Ode Syamsuddin, dan Jafar Sulaiman, ketiga saksi tersebut yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum cenderung memberikan kesaksian dengan melakukan kebohongan publik tersimak dari Keterangan saksi Waladin Jalaluddin, S.E. menyatakan tinggal di Bandung selama 5 hari lalu kembali ke Jakarta dan terus ke Kendari; Keterangan saksi Drs. La Ode Syamsuddin menyatakan tinggal di Bandung selama 3 hari baru terus ke Kendari. Keterangan saksi Jafar Sulaiman menyatakan tinggal di Bandung selama 3 hari, lalu kembali ke Jakarta dan tinggal 2 hari kemudian terus ke Kendari. Dari keterangan-keterangan yang berbeda tersebut ini, keterangan mana yang benar. Inilah indikator kebohongan yang mereka ciptakan.

4. Bahwa ketiga saksi tersebut di atas sesungguhnya dapat dipersamakan dengan pelaku desersi karena lari dari tugas dengan melanggar norma-norma yang seharusnya mereka kerjakan, yakni mereka tidak melaporkan hasil kerja mereka kepada tim, mereka tidak mendampingi tim sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sultra Nomor 13/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004. -----

Keberatan Kedua :

- 1) Bahwa telah terungkap pula dalam persidangan dalam perkara ini Dr. (HC) Hino Biohanis sebagai Ketua tim studi banding anggota DPRD Prov. Sultra ke Prov. Jawa Barat tahun 2004 sesuai Keputusan DPRD Prov. Sultra Nomor 13/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004, tidak ditetapkan sebagai terdakwa. Padahal secara yuridis yang bersangkutan berdasarkan fakta persidangan tidak melakukan studi banding ke Prov. Jawa Barat tetapi justru ke Jakarta.



- 2) Bahwa oleh sebab ternyata surat dakwaan berdasarkan ketentuan 143 ayat (2) KUHP, telah dibuat dan disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap maka menurut hukum surat dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan kabur obscur Libellum.
- 3) Bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 tahun 2004 adalah mengatur biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon dan tidak mengatur biaya perjalanan dinas anggota DPRD Prov. Sultra. Hal ini dapat dipahami justru anggota DPRD bukanlah PNS dan anggota DPRD adalah jabatan politik, bukan jabatan karir.

Berdasarkan alasan tersebut Penasihat hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding/terdakwa Drs. L.A. Rasjid S. Tersebut.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 319/Pid.B/2010/PN.Kdi. tertanggal 05 Mei 2011.-

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa pemohon banding/terdakwa Drs. L.A. Rasjid S. Tidak terbukti



secara sah menurut hukum
dan meyakinkan tidak
bersalah melakukan tindak
pidana
korupsi.- -----

-

2. Menyatakan pemohon
banding/terdakwa Drs. L.A.
Rasjid S. terbukti
melakukan perbuatan yang
didakwakan dalam dakwaan
subsidaair, tetapi
perbuatan itu bukan
merupakan suatu tindak
pidana.

3. Melepaskan pemohon
banding/terdakwa Drs. L.A.
Rasjid S. dari segala
tuntutan hukum.

4. Memulihkan hak pemohon
banding/terdakwa Drs. L.A.
Rasjid S. dalam kemampuan,
kedudukan, dan harkat
serta martabatnya.

Menimbang bahwa setelah membaca: berkas perkara dan
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri dan memori banding
Penasihat hukum Terdakwa, Pengadilan tingkat banding akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keberatan Penasihat hukum Terdakwa tersebut seperti berikut ini:

Pertimbangan terhadap keberatan pertama:

Ad 1. Tentang Keberatan nomor 1.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*ne bis in idem*” ialah perkara yang sama tidak boleh diperiksa lagi untuk kedua kalinya.

Menimbang bahwa tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Dr. (HC) Hino Biohanis, Drs. H. Baiduri Mokhram, H. Andre Jufri, S.H., dan Drs. Abdul Hamid Basir berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 319.K/Pid.Sus/2010 tanggal 31 Agustus 2010 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 17/PID/2008/PT.SULTRA tanggal 22 Agustus 2008 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 84/Pid.B/2006/PN.KDI tanggal 25 Februari 2008 sebagaimana didalilkan oleh Penaseihat Hukum Terdakwa, menurut majelis hakim adalah berbeda dengan perkara A Quo (perkara Terdakwa) yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 05 Mei 2011 Nomor 319/Pid.B/2010/PN.Kdi. meskipun kasusnya ada persamaannya karena Terdakwa belum pernah diadili dalam kasus yang serupa dengan perkara A Quo. Oleh karena itu perkara Terdakwa yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 05 Mei 2011 Nomor 319/Pid.B/2010/PN.Kdi. tersebut tidak termasuk dalam pengertian *Ne bis in Idem*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Penasihat hukum Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak.- -----

Ad 2. Tentang Keberatan nomor 2.

Menimbang bahwa Saksi 1 WALADIN JALALUDDIN, S.E., Saksi 4 LA ODE SYAMSUDDIN dan Saksi 6 Drs. DJAFAR SULEMAN, M.Si., masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Prop. Sultra No.13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 april 2004 saksi masing-masing ditugaskan sebagai staff pendamping Tim anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara termasuk terdakwa LA Rasjid yang melakukan perjalanan dinas studi banding ke Bandung Jawa Barat . -----

- Bahwa saksi sebagai staf pendamping bertugas melayani /memfasilitasi anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara termasuk terdakwa LA Rasjid yang melakukan perjalanan dinas studi banding ke Bandung Jawa Barat , namun setelah 2-3 hari saksi tiba di Bandung, Tim Rombongan DPRD termasuk Terdakwa belum tiba dan studi banding tidak terlaksana .

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Anggota Dewan tersebut tidak jadi ke Bandung, sedangkan mereka termasuk Terdakwa sudah menerima uang perjalanan dinas studi banding ke Bandung masing-masing sebesar Rp.26.500.000.00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).- -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, perjalanan dinas study banding yang difasilitasi adalah study banding ke Bandung – Jawa Barat, bukan ke Bogor – Jawa Barat seperti yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat hukum Terdakwa harus ditolak.

Ad 3. Tentang Keberatan nomor 3.

Menimbang bahwa saksi Waladin Jalaluddin, S.E. menerangkan pada pokoknya:

- bahwa saksi bersama dengan Drs. La Ode Syamsuddin dan Drs. Djafar Sulaiman bertiga sebagai staff pendamping bertugas melayani/ memfasilitasi, setelah 2-3 hari saksi tiba di Bandung, tim rombongan belum tiba dan study banding tidak terlaksana.
- Berdasarkan SK, lama kunjungan di Bandung adalah 7 (tujuh) hari.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya anggota Dewan tidak ke Bandung.
- Terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas ke Bandung sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa saksi Drs. La Ode Syamsuddin menerangkan pada pokoknya:

- bahwa ia tinggal di Bandung selama 3 hari, laporan pertanggungjawaban study banding sudah dibuat.
- Bahwa tidak ada penolakan dari Pemda Jawa Barat terhadap anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara yang akan melakukan study banding di Jawa Barat.
- Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa tidak berangkat ke Bandung.
- Terdakwa tidak pernah melaporkan apa sebabnya tidak jadi ke Bandung.
- Biaya perjalanan dinas ke Bandung sebesar Rp.26.500.000.00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).



Menimbang bahwa saksi Drs. Djafar Sulaiman, menerangkan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Prop. Sultra No.13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 april 2004, anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara termasuk terdakwa LA Rasjid ditugaskan melakukan study banding ke Bandung – Jawa Barat selama 7 (tujuh) hari.- -----

- Bahwa tidak ada penolakan dari Pemda Jawa Barat baik secara tertulis maupun lisan terkait studi banding Anggota DPRD di Jawa Barat .
- Bahwa saksi lebih dahulu tiba di Bandung dan sesampai saksi di Bandung saksi melapor di Pemda Jawa Barat .

- Bahwa Pemda Jawa Barat siap menerima anggota dewan.

Menimbang bahwa dari ketiga keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, bawa mereka bertiga sebagai staff pendamping anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara yang akan melakukan perjalanan dinas study banding ke Bandung, telah berada di Bandung selama 3 (tiga) hari dalam rangka memfasilitasi study banding anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara ke Pemda Jawa Barat di Bandung, akan tetapi anggota DPRD tersebut termasuk Terdakwa tidak datang ke Bandung untuk melakukan study banding ke PEMDA Jawa Barat di Bandung.

Berdasarkan prtimbangan tersebut, keberatan Penasihat hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa saksi : Waladin Jalaluddin, S.E., Drs. La Ode Syamsuddin, dan Drs. Djafar Sulaiman, memberikan dengan melakukan kebohongan publik , adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu keberatan Penasihat hukum Terdakwa tersebut harus ditolak. -----

Ad 4. Tentang Keberatan nomor 4.

Menimbang bahwa tujuan study banding telah ditentukan di dalam Surat Keputusan Ketua DPRD Prop. Sultra No.13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 april 2004 bahwa study banding akan dilakukan ke PEMDA Jawa Barat di Bandung, dan tiga orang staff pendamping anggota DPRD yang akan melakukan study banding tersebut telah berangkat ke Bandung dalam rangka memfasilitasi kunjungan anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara ke PEMDA Jawa Barat di Bandung, akan tetapi anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara tersebut termasuk Terdakwa tidak melaksanakan study banding ke PEMDA Jawa Barat di Bandung sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Ketua DPRD Prop. Sultra No.13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 april 2004 sebagaimana telah diterangkan oleh saksi : Waladin Jalaluddin, S.E., Drs. La Ode Syamsuddin, dan Drs. Djafar Sulaiman .

Berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan Penasihat hukum Terdakwa adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak. -----

Pertimbangan terhadap keberatan kedua:

Ad 1). Tentang Keberatan nomor 1).

Menimbang bahwa Dr. (HC) Hino Biohanis sebagai Ketua tim studi banding anggota DPRD Prov. Sultra ke Prov. Jawa Barat tahun 2004 sesuai Keputusan DPRD Prov. Sultra Nomor 13/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004, tidak ditetapkan sebagai terdakwa, adalah merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alasan bagi Terdakwa untuk menghindar dari tanggung jawabnya sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tidak melakukan study banding ke PEMDA Propinsi Jawa Barat di Bandung yang seharusnya Terdakwa lakukan, sedangkan Terdakwa sudah mengambil uang perjalanan dinas untuk study banding tersebut sebagaimana telah diterangkan oleh saksi : Waladin Jalaluddin, S.E., Drs. La Ode Syamsuddin, dan Drs. Djafar Sulaiman .-

Berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan Penasihat hukum Terdakwa adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak.-

Ad 2). Tentang Keberatan nomor 2).

Menimbang bahwa keberatan Penasihat Hukum pada nomor 2) tersebut adalah berupa keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan, yang seharusnya diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya setelah surat dakwaan dibacakan (sebelum pemeriksaan saksi- saksi) di persidangan pengadilan tingkat pertama. Akan tetapi keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut tidak diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya pada waktu itu.

Menimbang bahwa meskipun keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tidak diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya pada waktu itu, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan (eksepsi) tersebut dapat diajukan pada tingkat banding apabila keberatan tersebut menyangkut tentang kompetensi pengadilan tersebut.

Menimbang bahwa karena keberatan Terdakwa/Penasihat hukum tersebut bukan mengenai kompetensi pengadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara Terdakwa, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan (eksepsi) tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak.-----

Ad 3). Tentang Keberatan nomor 3).-----

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, oleh karena itu Terdakwa adalah tergolong sebagai Pegawai Negeri sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 tahun 2004 yang rnengatur biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil juga berlaku terhadap Terdakwa. Oleh karena itu pula, maka uang perjalanan dinas yang telah diterima oleh Terdakwa untuk study banding ke Bandung sebanyak Rp.26.500.000. 00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.-----

Berdasarkan prtimbangan tersebut, maka keberatan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 tahun 2004 rnengatur biaya perjalanan dinas, tidak berlaku terhadap Terdakwa, harus ditolak.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat hukum terdakwa di dalam memori bandingnya selain dari pada yang telah dipertimbangkan tersebut di atas hanyalah merupakan pengulangan saja, dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan – karena semuanya keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar yang dijadikan sebagai dasar dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 Mei 2011 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319/Pid.B/2010/PN Kdi. Tersebut. Oleh karena itu tuntutan Penasihat hukum terdakwa pada memori bandingnya tersebut harus ditolak seluruhnya.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh fakta dalam perkara ini, Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya baik terhadap “tindak pidana” yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua (dakwaan subsidair) Pasal 3 jo. pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, maupun terhadap “lamanya pidana yang dijatuhkan” terhadap Terdakwa; oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara selama 1 (satu) bulan sebagai pengganti jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah terlalu ringan, sehingga harus diubah (dinaikkan), dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa penghasilan Terpidana selama satu bulan adalah jauh lebih kecil dari uang sebesar Rp. 26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diganti tersebut, sehingga pidana penjara selama 1 (satu) bulan sebagai pengganti kerugian negara sejumlah Rp. 26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah terlalu ringan sehingga tidak mendidik untuk membuat jera pelaku tindak pidana. Oleh karena itu pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) bulan sebagai pengganti/kompensasi kerugian negara sejumlah tersebut harus diubah (dinaikkan) menjadi seperti tersebut dalam amar putusan ini. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 Mei 2011 Nomor 319/Pid.B/2010/PN Kdi. yang dimohonkan banding tersebut khusus mengenai "pidana penjara selama 1 (satu) bulan sebagai pengganti jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)" adalah terlalu ringan, oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) bulan sebagai pengganti kerugian negara sejumlah tersebut harus diubah (ditinggikan) menjadi pidana penjara selama seperti tersebut dalam amar putusan ini; sedangkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 Mei 2011 Nomor 319/Pid.B/2010/PN Kdi. untuk yang selebihnya dapat "dikuatkan".

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan .

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari : Terdakwa /Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum -----

2. Menghukum terdakwa **DRS. LA RASJID** tersebut membayar uang penggnati sebesar Rp. 26.500.000, 00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 Mei 2011 Nomor 319/Pid.B/2010/PN Kdi. yang dimohonkan banding tersebut untuk yang selebihnya.----
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 oleh kami: BENAR KARO-KARO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DASNIEL, S.H. dan ASWAN NURCAHYO S.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 48/Pen.Pid/2011/PT SULTRA tanggal 26 Juli 2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan diucapkan pada hari ini Senin tanggal 08 Agustus 2011 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh GARITING HENDRAWINATA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh: Terdakwa / Penasehat hukum terdakwa, maupun Penuntut Umum tersebut.

HAKIM ANGgota :
HAKIM KETUA MAJELIS :



Ttd.

Ttd.

1. DASNIEL,
BENAR KARO-KARO, S.H.

S.H.

Ttd.

2. ASWAN NURCAHYO S.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, S.H.